**Dampak Perkawinan Di Usia Dini**

1Aulia Putri Hermawan, 2Muhamad Aniq Nafa

1Fakultas Hukum, Universitas Pamulang

2Fakultas Hukum, Universitas Pamulang

*E-mail : 1aputrihermawan@gmail.com, 2**aniqnafaa@gmail.com*

**ABSTRAK**

*Perkawinan adalah ikatan sosial atau ikatan perjanjian hukum antar pribadi yang membentuk hubungan kekerabatan dan yang merupakan suatu pranata dalam budaya setempat yang meresmikan hubungan antar pribadi yang biasanya intim dan seksual. Umumnya perkawinan dijalani dengan maksud untuk membentuk keluarga. Menurut Undang-Undang Perkawinan, seseorang dinyatakan cakap untuk menikah adalah ketika mencapai umur 18 tahun atau lebih. Seseorang yang belum mencapai umur 18 tahun maka masih dibawah kekuasaan orang tuanya. Sebetulnya ternyata kalau diteliti secara mendalam tidak ada masalah tentang usia dewasa dan yang perlu adalah untuk apa batasan dewasa itu.*

Kata Kunci : Perkawinan, Usia dini

***ABSTRACT***

*Relationships that are usually intimate and sexual. Generally, marriage is carried out with the intention of forming a family. According to the Marriage Law, a person is declared fit for marriage when he reaches the age of 18 years or more. A person who has not reached the age of 18 years is still under the control of his parents. In fact, it turns out that if we examine in depth there is no problem about the age of adulthood and what is necessary is what the limits of adulthood are.Marriage is a social bond or legal agreement between individuals that forms a kinship relationship and which is an institution in the local culture that formalizes interpersonal*

*Keyword : Marriage, Age*

**PENDAHULUAN**

**Latar Belakang Masalah**

Perkawinan di Usia yang belum disebut dewasa sudah terjadi sejak dahulu di indonesia, prinsip orang tua pada zaman genepo atau zaman primitif sangat menghendaki jika anak perempuan sudah baligh maka tidak ada kata lain kecuali untuk secepatnya menikah. karena perkawinan diusia “matang” akan menimbulkan perspektif buruk dimata masyarakat. Perempuan yang tidak segera menikah justru akan mendapat tanggapan miring dari masyarakat dan biasanya disebut perawan “kaseb” atau perawan “tua”. diusia “matang” akan menimbulkan perspektif buruk dimata masyarakat. Perempuan yang tidak segera menikah justru akan mendapat tanggapan miring dari masyarakat dan biasanya disebut perawan “kaseb” atau perawan “tua”. Hal ini Telah menjadi perhatian komunitas internasional mengingat risiko yang timbul akibat Perkawinan yang dipaksakan.

Upaya pencegahan perkawinan anak dibawah umur dirasa akan semakin maksimal bila anggota masyarakat turut serta berperan aktif dalam pencegahan perkawinan anak dibawah umur yang ada disekitar mereka. Sinergi antara pemerintah dan masyarakat merupakan jurus terampuh sementara ini untuk mencegah terjadinya perkawinan anak bibawah umur sehingga kedepannya diharapkan tidak ada lagi anak yang menjadi korban akibat perkawinan tersebut dan anak-anak Indonesia dapat lebih optimis dalam menatap masa depannya.

**Rumusan Masalah**

1. Bagaimanakah dampak Perkawinan Usia dini ?
2. Bagaimanakah cara untuk mencegah pernikahan usia dini ?

**METODE PENELITIAN**

Jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Metode pengumpulan data adalah studi pustaka. Metode yang akan digunakan untuk pengkajian dampak perkawinan di usia dini ini studi literatur. Data yang diperoleh dikompulasi, dianalisis, dan disimpulkan sehingga mendapatkan kesimpulan mengenai dampak perkawinan di usia dini.

**PEMBAHASAN**

Pernikahan usia muda menurut Undang-Undang Pernikahan No. 1 Tahun 1974 pasal 7 ayat 1 yang mengatur batas umur seorang laki-laki maupun perempuan yang akan melangsungkan pernikahan hanya diizinkan jika sudah mencapai umur 19 tahun bagi laki-laki dan bagi perempuan sudah mencapai umur 16 tahun. Pemerintah telah me revisi Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 menjadi Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 yang pada pokoknya merubah usia perkawinan anak-anak perempuan dari minimal 16 tahun menjadi minimal 19 tahun.

Pelaksanaan pernikahan dapat dilakukan oleh dua orang yang berjenis kelamin berbeda (laki-laki dan perempuan), untuk membentuk rumah tangga dan mendapatkan keturunan, serta merajut cinta kasih yang bahagia dengan cara yang baik sesuai dengan tuntunan agama. Bahwa tujuan dan hikmah pernikahan itu untuk mendapatkan anak dan keturunan yang sah. Dengan demikian, pernikahan seseorang dapat berinteraksi dengan lingkungan masyarakat lebih nyaman, tenang dan terkendali di mana semua kebutuhannya dapat dipenuhi dan tercukupkan**.**

Undang Undang Perkawinan yang Merupakan Perwujudan dari hukum islam dengan hukum nasional indonesia, sebab keberlakuan hukum islam merupakan bagian integral dari hukum nasional indonesia. Hukum perkawinan termasuk dalam bidang dalam hukum keluarga , merupakan wilayah hukum private yang sangat pribadi, sehingga banyak warga negara yang merasa keberatan karena urusan pribadinya diatur oleh negara melalu instrumen hukum normal positif negara. Kritik lainnya yang menjadi perdebatan adalah mengenai batas minimal usia perkawinan, yakni batas minimal usia perempuan adalah 16 tahun yang dinilai diskriminatif dan melanggar HAM anak. Kritik diskursus ini mulai menguat sejak tahun 2003, berkembang dikalangan tradisionalis, reformis dan terutama adalah kalangan feminis dan para aktivis perlindungan anak dan HAM.

Marak nya usia perkawinan di indonesia yang dibarengi pula dengan dampak negatif yang dimunculkan, menjadi celah untuk mendesak pemerintah untuk segera merevisi Undang-Undang Perkawinan dengan alasan sudah tidak relevan lagi dan tuntutan zaman.Undang – Undang perkawinan terlalu terkesan melegalkan pernikahan dini sehingga tidak sejalan dengan HAM.

Beberapa pasal Undang – Undang perkawinan dinilai tidak sejalan dengan prinsip-prinsip dasar islam itu sendiri seperti persamaan ( al musawarah ), persaudaraan ( Al- ikha ), keadilan ( al – adl ), kemaslahatan , pemegakan HAM, Pluralisme ( al-addudiyah ), dan keadilan Gender. Perbedaan uasia antara laki laki dan perempuan dinilai sangat diskriminatif hukum terhadap perempuan, atas dasar itu perlu dilakukan perubahan.

Pernikahan usia muda seringkali menunjukkan suatu yang jauh dari harapan masyarakat. Banyak di antara pemuda-pemudi yang melakukan pernikahan pada usia muda hanya didasari oleh perasaan cinta kasih sesaat (cinta erotis). Hal ini kemudian berdampak pada banyaknya kasus rumah tangga yang tercipta tanpa didasari persiapan yang matang baik fisik, psikis maupun sosial.

**1. Dampak Perkawinan usia Dini**

Setiap kejadian pasti memiliki dampak terhadap sesuatu, baik positif maupun negatif, begitu juga dengan terjadinya pernikahan dini, akan memiliki dampak secara langsung terhadap pelakunya. Berdasarkan data penelitian Pusat Kajian Gender dan Seksualitas Universitas Indonesia tahun 2015, angka perkawinan dini di Indonesia menduduki peringkat kedua teratas di kawasan Asia Tenggara. Sekitar 2 juta dari 7,3 perempuan Indonesia berusia di bawah 15 tahun sudah menikah dan putus sekolah. Jumlah tersebut diperkirakan naik menjadi 3 juta orang pada 2030.

Komisioner Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan, Budi Wahyuni, menjabarkan, dari kasus-kasus yang ia tangani, umumnya orangtua menganggap anak bisa melanjutkan pendidikan setelah menikah dengan mengikuti Kejar Paket A, B, dan C, akan tetapi pada kenyataannya, anak yang menikah sudah terlalu lelah karena dipaksa mengurus keluarga.

Dalam Undang-Undang Perkawinan terdapat beberapa pa- sal diantaranya pada pasal 1 yang menyatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Pada pasal 2 menyatakan bahwa Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu, dan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernikahan dini pada remaja pada dasarnya berdampak pada segi fisik maupun biologis remaja, yaitu :

1. Remaja yang hamil akan lebih mudah menderita anemia selagi hamil dan melahirkan, salah satu penyebab tingginya kematian ibu dan bayi.
2. Kehilangan kesempatan mengecap pendidikan yang lebih tinggi.Pada kondisi tertentu, anak yang melakukan pernikahan dini cenderung tidak memperhatikan pendidikannya, apalagi ketika menikah langsung memperoleh keturunan, ia akan disibukkan mengurus anak dan keluarganya, sehingga hal ini dapat menghambatnya untuk melanjutkan studi ke jenjang yang lebih tinggi. Namun hal ini dapat di minimalisir dengan adanya dukungan dari pihak keluarga dan kemauan dari mereka yang mengalami perkawinan di usia dini.
3. Minimnya peluang guna mendapatkan kesempatan kerja yang mana otomatis mengekalkan kemiskinan (status ekonomi keluarga rendah, yang disebabkan oleh pendidikan yang minim)

Weber mengatakan bahwa, “tindakan sosial merupakan tindakan yang terjadi ketika individu meletakkan makna subjektif pada tindakan mereka. Seringkali tindakan ini dilakukan tanpa perencanaan matang dan tanpa kesadaran penuh dan dapat dikatakan tindakan yang dilakukan merupakan reaksi spontanitas atas suatu peristiwa sehingga tidak sesuai dengan tujuan dari pernikahan itu sendiri. Seperti bertindak untuk melakukan pernikahan usia muda demi melampiaskan nafsu mereka tanpa perencanaan atau kesiapan yang matang”.

secara garis besar bentuk perilaku menyimpang dibedakan menjadi dua macam, yaitu:

(a) Penyimpangan positif adalah penyimpangan yang terarah pada nilai-nilai sosial yang ideal (didambakan) walaupun cara atau tindakan yang dilakukan tersebut seolah-olah kelihatan menyimpang dari norma-norma yang berlaku, padahal sebenarnya adalah tidak menyimpang.

(b) Penyimpangan negatif adalah kecenderungan bertindak ke arah nilai-nilai sosial yang dipandang rendah dan akibatnya selalu buruk.

Dampak yang teridentifikasi dari hasil penelitian perkawinan anak adalah menyebabkan anak menjadi putus sekolah, instabilitas di dalam membangun keluarga, terjadinya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), serta subordinasi perempuan yang kemudian dirangkum berdasarkan dampak ekonomi, sosial, kesehatan dan dampak psikologi.

1. **Dampak ekonomi.**

Tidak sedikit perkawinan anak usia dini menyebabkan adanya “siklus kemiskinan” yang baru. Ini di karenakan belum mapan atau tidak memiliki pekerjaan yang layak dikarenakan tingkat pendidikan yang rendah, yang mana ini bisa menjadikan anak yang sudah menikah masih menjadi tanggungan orang tua terkhusus dari pihak laki-laki. Adanya pertengkaran terkadang juga menyebabkan timbulnya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT)/kekerasan seksual terutama yang dialami oleh istri di karenakan adanya relasi hubungan yang tidak seimbang.

1. **Dampak Kesehatan**

Menikah muda berisiko tidak siap melahirkan dan merawat anak dan apabila mereka melakukan aborsi, berpotensi melakukan aborsi yang tidak aman yang dapat membahayakan keselamatan bayi dan ibunya sampai pada kematian.

Di kawasan Pantura, kekerasan seksual banyak terjadi. Setelah dinikahkan para pelaku perkawinan anak diceraikan, lalu korban kembali bekerja di rumah-rumah prostitusi ilegal di sekitar pelabuhan.

1. **Dampak Psikologis**

Perkawinan anak berpotensi kekerasan dalam rumah tangga yang mengakibatkan trauma sampai kematian terutama dialami oleh remaja perempuan dalam perkawinan. ditemukan kasus di mana remaja perempuan menikah karena kehamilan tidak diinginkan dan mengalami kekerasan rumah tangga sehingga perkawinannya hanya berumur 3 bulan dan berujung kepada perceraian.

Bila dianalisis dampak negatif pernikahan dini lebih banyak dari pada dampak positifnya.untuk itu perlu adanya komitmen dari pemerintah dalam menekan angka pernikahan dini di Indonesia. Pernikahan dini bisa menurunkan Sumber Daya Manusia Indonesia karena terputusnya mereka untuk memeroleh pendidikan. Alhasil, kemiskinan semakin banyak dan beban Negara juga semakin menumpuk.

**2. Pencegahan terjadinya Perkawinan di usia Dini**

Kementrian perlindungan perempuan dan pemberdayaan anak, BKKBN dan sehumlah instansi lainnya, melakukan upaya pendekatan dengan megarah pada kesehatan, Hak reproduksi perempuan, perlindungan anak dan laju pertumbuhan penduduk.

Dan komisi perlindungan perempuan Berupaya mendorong batas usia perkawinan karena UU perkawinan dianggap banyak merugikan perempuan mulai dari pendidikan, kesehatan reproduksi, hingga hak kesehatan.

Kontra pada penetapan usia perkwinan terus berlanjut sampai tahap proses hukum.salah satunya LSM yayasan kesehatan perempuan dan beberapa orang serta yayasan yang memantau hak anak yang tergabung dalam koalisi 18+ pernah mengajukan *Judical Review* ke MKRI agar pasal tersebut dibatalkan. Karena dianggap menentang UU Kesehatan dan UU perlindungan anak.Namun, hal tersebut ditolak oleh MKRI. Mereka menilai putusan MKRI tidak sejalan dengan kebutuhan dan tuntutan masyarakat yang berkembang Atau sejalan dengan hukum yang bersifat progresif.

Upaya Pencegahan Perkawinan di Usia Dini

* 1. Mensosialisasikan undang–undang terkait pernikahan anak di bawah umur beserta sanksisanksi bila melakukan pelanggaran dan menjelaskan resiko–resiko terburuk yang bisa terjadi akibat pernikahan anak di bawah umur kepada masyarakat
	2. Meningkatkan intervensi perlindungan anak perempuan 15-17 tahun dengan fokus utama penyelesaian sekolah menengah.
	3. Memberikan akses pendidikan tinggi kepada anak-anak guna menangani masalah kerentanan ekonomi.

**Tujuan Pencegahan Perkawinan Usia Dini**

Pencegahan Perawinan usia dini dimaksudkan untuk mengurangi jumlah perkawinan di usia yang belum dikatakan dewasa, denganadanya pencegahan perkawinan dini di harapkan akan : 1. Terpenuhi hak – hak nya sebagai anak dan terlindungi hak – hak nya; 2. Memberikan kesempatan pada anak untuk memperoleh pendidikan yang tinggi dan mewujudkan tercapainya cita-cita anak atau setidaknya memenuhi tercapai nya belajar 12 tahun;

**PENUTUP**

Faktor ekonomi merupakan latar belakang alasan kemiskinan yang merupakan salah satu penyebab terjadinya perkawinan anak yang ditemui. Umumnya faktor ini terjadi karena perjodohan ataupun putus sekolah karena tidak memilki biaya untuk pendidikan dan perlunya sinergitas masyarakat dengan organisasi kemasyarakatan mau pun lembaga pemerintah. Pendidikan kesehatan reproduksi dan seksual (PKRS) bisa juga ditunjang dengan mempergunakan Organisasi Ke masyarakatan dan Agama, seperti Paguyuban Gereja, Pengajian, PKK, Komite Sekolah, Asosiasi Bidan/ Keperawatan, selain tentunya dari BKKBN Provinsi atau program dari Puskesmas dan pemerintah lainnya. Memberikan pemahaman akan pentingnya legalitas perkawinan untuk jangka panjang sehingga kekuatan hukum sebagai warga negara atau individu diakui oleh negara.

Terlepas dari pro-kontra pernikahan dini disadari ataupun tidak pernikahan dini bisa memberi dampak yang negatif, di antaranya: 1. Pendidikan anak terputus: pernikahan dini menyebabkan anak putus sekolah hal ini berdampak pada rendahnya tingkat pengetahuan dan akses informasi pada anak. 2. Kemiskinan: dua orang anak yang menikah dini cenderung belum memiliki penghasilan yang cukup atau bahkan belum bekerja. Hal inilah yang menyebabkan pernikahan dini rentan dengan kemiskinan. 3. Kekerasan dalam rumah tangga: dominasi pasangan akibat kondisi psikis yang masih labil menyebabkan emosi sehingga bias berdampak pada Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).

**DAFTAR PUSTAKA**.

**Buku**

Teori sosiologi Klasik dan Modern. Paul D Jhonson. PT Gramedia, Jakarta, 1896.

Pengantar Sosiologi, Pemahaman Fakta dan Gejala Permasalahan Sosial . Usman Kolip., M. Elly Setiadi. Prenada Media Group, Jakarta, 2011.

Hukum Pencegahan Pernikahan Dini. Syahrul Mustofa, S.H.,M.H. Guepedia, Mataram, 2019.

Paul D Jhonson, Teori sosiologi Klasik dan Modern, PT.Gramedia, p, Jakarta, 1896 .

Usman Kolip., & M. Elly Setiadi., Pengantar Sosiologi, Pemahaman Fakta dan Gejala Permasalahan Sosial: Teori, Aplikasi, dan Pemecahannya, Prenada Media Group, p. 193, Jakarta, 2011.

Syahrul Mustofa, S.H.,M.H., Hukum Pencegahan Pernikahan Dini, Guepedia,p.165, Mataram, 2019.

**Undang-Undang**

Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Perkawinan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Perkawinan. 15 Oktober 2019